



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya dokumen renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021 - 2026).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Benteng, 24 September 2021

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman,**



Dr. ENRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar	11
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar	25
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar	41
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati ...	43
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	51
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	65

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	69
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
5.1. Strategi	72
5.2. Arah Kebijakan	77
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	79
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	90
BAB VIII PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan...	26
Tabel 2.3	Jumlah Prasarana dan Sarana yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	27
Tabel 2.4	Persentase Pencapaian SPM Kabupaten Kepulauan Selayar	28
Tabel 2.5	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 -2020	30
Tabel 2.6	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.7	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020	32
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2026 (T-C.23)	33
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar (T-C.24)	36
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar	42
Tabel 3.2	Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026	46
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar	48
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	55

Tabel 3.5	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	67
Tabel 3.6	Nilai Skala Kriteria.....	67
Tabel 3.7	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis	67
Tabel 3.8	Perumusan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar	68
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar (T-C.25)	71
Tabel 5.1	Analisis SWOT	74
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan (T-C.26) ..	78
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar (T-C.27)	80
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (T-C.28)	92

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Alur skema keterkaitan Renstra dan RPJMD serta dokumen perencanaan dan penganggaran.....3
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.....25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan/atau fungsi jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ditetapkan dengan peraturan daerah dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah. Renstra ini juga menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Urgensi dan dasar perubahan karena adanya perubahan perundang-undangan yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,


Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Aspek infrastruktur dan lingkungan yang berkesesuaian dengan tupoksi dan urusan perumahan dan kawasan permukiman mencakup: (a) Layanan terhadap perumahan (b) Peningkatan kualitas penyehatan lingkungan Permukiman, (c) Peningkatan cakupan ARSINUM; (d) Pembangunan jalan lingkungan, (e) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), (f) Penataan kawasan kumuh, (g) Pembangunan dan pengelolaan drainase dan air limbah, (h) Sertifikasi terhadap orang atau badan hukum sektor perumahan tingkat kemampuan kecil (i) layanan terhadap rumah khusus, (j) Peningkatan layanan administrasi dan kelembagaan PD serta, (k) Peningkatan layanan kinerja.

Fungsi Dokumen Renstra adalah sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang meliputi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran, serta mendukung proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pada gilirannya untuk bahan menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai salah satu Dinas Teknis Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, penyusunan Renstra yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga tidak lepas atau berdasarkan dari dokumen perencanaan skala kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam proses penyusunannya terdapat kaitan erat dimana perumusan rancangan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Selain itu, pada penyusunan Renstra ini juga dilakukan telaah pada Renstra Kementerian/Lembaga terkait, Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan serta dokumen perencanaan daerah lainnya.

Selanjutnya rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi, dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Berikut skema keterkaitan Renstra dan RPJMD serta dokumen perencanaan dan penganggaran.



Gambar 1.1 Alur skema keterkaitan Renstra dan RPJMD serta dokumen perencanaan dan penganggaran

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 183);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

- Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun ... Nomor ...);
 28. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 508).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, yaitu :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026; dan
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
- b. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
- c. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Merupakan bagian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Merupakan bagian yang membahas tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merumuskan tujuan dan sasaran menengah yang akan dicapai.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memaparkan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan yang terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SERTA PENDANAAN

Memaparkan Rencana Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari strategis kebijakan yang ditetapkan, serta Indikator Kinerja yang ditunjukkan pada Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan penjabaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar lebih lanjut dalam bentuk Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, penanggung jawab pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan Renstra dan Keterlibatan Stakeholder Pembangunan dalam Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembagian urusan konkruen di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi adalah penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah. Sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dan terkait dengan pelayanan dasar

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui:

- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 508).

2.1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- A. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan,

- B. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
- C. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- D. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- E. Pelaksanaan administrasi dinas, dan;
- F. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

Secara umum tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar telah dijelaskan diatas, maka terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja diuraikan sebagai berikut :

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
3. Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan Pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- g. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Dinas

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengorganisasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
 - e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - g. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
 - i. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - j. melaksanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;

- k. melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

- 1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.
- 2. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, megawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. Mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- r. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Subbagian Program dan Keuangan

1. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
 - c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan subbagian program dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d. menyusun rancangan, merevisi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - g. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dinas;
 - h. menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 - i. Menyusun dokumen evaluasi dinas;
 - j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
 - k. melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - l. menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - m. memfasilitasi penjangkaran Inovasi Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

- n. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Dinas;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- p. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- q. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- s. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- t. melakukan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
- u. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- v. menyusun laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- w. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- y. menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;

E. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Perumahan

1. Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perumahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan melaksanakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang perumahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perumahan untuk mengetahui pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan bidang perumahan;
 - g. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - h. melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
 - i. melaksanakan pemabngunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten
 - j. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau rekoasi program kabupaten;
 - k. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus;
 - l. memfasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - m. memfasilitasi kagian rekomendasi sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
 - n. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;

- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perumahan;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawaiiaaratur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perumahan serta memberika saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Permukiman

1. Bidang Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang permukiman.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Permukiman melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang permukiman;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan bidang permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan membri petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan bidang permukiman;
- g. memfasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- i. melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang permukiman;
- k. melaksakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang permukiman serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

1. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang prasana, saran dan utilitas umum perumahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasana, saran dan utilitas umum perumahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasana, saran dan utilitas umum perumahan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang prasana, saran dan utilitas umum perumahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Uraian tugas Kepala Bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasana, Saran Dan Utilitas Umum Perumahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan kebijakan prasana, saran dan utilitas umum perumahan;
 - g. melaksanakan perencanaan penyediaan prasana, saran dan utilitas umum perumahan;
 - h. menyediakan prasana, saran dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian ;
 - i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasana, saran dan utilitas umum perumahan;
 - j. memfasilitasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasana, saran dan utilitas umum perumahan tingkat kemampuan kualifikasi kecil;


- k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan dan melakukan pemantauan pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang prasana, saran dan utilitas umum perumahan;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Prasana, Saran Dan Utilitas Umum Perumahan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris yang membawahi :
 - 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan
- C. Kepala Bidang Perumahan
 - 1. Seksi Data dan Informasi Perumahan
 - 2. Seksi Penyediaan Perumahan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Umum, Khusus, Susun dan Komersial
- D. Kepala Bidang Permukiman
 - 1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman
 - 2. Seksi Pembinaan Kawasan Permukiman
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
- E. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utulitas Umum
 - 1. Seksi Perencanaan dan Verifikasi PSU
 - 2. Seksi Penyediaan PSU Perumahan
- F. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2021 sebanyak 26 orang. Berdasarkan Golongan jabatan pada satuan kerja ini lebih didominasi golongan III sebanyak 16 orang atau 62% dari total pegawai yang ada.

Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 20 orang atau dengan persentase 77%, setelah itu untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 5 orang atau 19% dan 1 orang untuk tingkat pendidikan Doktor (S3) artinya memiliki potensi yang cukup besar

untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi masing-masing.

Potensi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
I	0	0	0
II	3	2	5
III	6	10	16
IV	2	3	5
Total	11 orang	15 orang	26 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SMA	5 orang
Diploma	-
S1	20 orang
S2	-
S3	1 orang
Total	26 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

2.2.2. Aset yang Dikelola

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tupoksi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berupa alat angkutan darat roda 4 sebanyak 1 unit dalam kondisi baik, roda 3 (penyiram taman) sebanyak 20 unit dengan uraian 10 unit dalam kondisi baik dan 10 unit dalam kondisi rusak berat. Alat angkutan darat roda 2 sebanyak 19 unit dengan uraian 10 unit rusak ringan dan 9 unit dalam kondisi baik.

Tabel 2.3 Jumlah Prasarana dan Sarana yang Dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Bermotor Roda 4	1	-	-	1
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3	10	-	10	20
3.	Kendaraan Bermotor Roda 2	9	10	-	19
4.	Mesin Ketik	-	1	2	3
5.	Lemari Besi	11	5	-	16
6.	Brankas	1	-	-	1
7.	Lemari Kayu	5	-	-	5
8.	Rak Besi/Metal	5	-	-	5
9.	Rak Kayu	2	-	-	2
10.	Filling Besi/ Metal	6	-	-	6
11.	Lemari Kaca	11	-	-	11
12.	Mesin Absensi	1	-	-	1
13.	Mesin Pompa Air	1	-	-	1
14.	Kursi Besi/Metal	57	-	-	57
15.	Kursi Sandaran Tinggi	3	-	-	3
16.	Meja Kerja	58	11	-	69
17.	Kursi Putar	17	8	-	25
18.	Kursi Plastik	180	-	-	180
19.	Meja Komputer	-	4	-	4
20.	Mesin Potong Rumput	2	3	1	6
21.	Lemari Es	2	-	-	2
22.	AC	18	-	2	20
23.	Kipas Angin	9	-	6	15
24.	Kompas Gas	-	1	-	1
25.	Tabung Gas	-	1	-	1
26.	Dispenser	11	-	-	11
27.	Televisi	7	-	1	8
28.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	91	3.117	10	3.218
29.	Seprei	-	2	-	2
30.	Bantal	-	2	-	2
31.	Kasur	-	2	-	2
32.	Tangga	-	1	-	1
33.	Senter	-	1	-	1
34.	Kunci Khusus Pembuka Mor Baut	-	11	-	11
35.	Palu	-	2	-	2
36.	Betel, Senter, Drip, Drag, Sniper	-	6	-	6
37.	Kunci Pas 1 Set	-	2	-	2
38.	Komputer PC	10	-	2	12
39.	Laptop	18	1	2	21
40.	Meja Tamu Ruangan Biasa	6	-	-	6
41.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diukur dari 2 urusan yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diukur dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2020 yaitu :

A. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sasaran yang akan dicapai SPM Bidang Perumahan yaitu tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten dengan indikator Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2020 sebesar 100 % dan indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2020 sebesar 100 %. Persentase Pencapaian SPM selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Persentase Pencapaian SPM Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	Tahun	
		2019	2020
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100%	100%
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100%	100%

Sumber : Bidang Perumahan Disperkim Kab. Kep. Selayar

B. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga bersanitasi didefinisikan dengan rumah tangga yang telah memiliki akses toilet, dan tidak lagi melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma, agama, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak dikatakan tercapai ketika rumah tangga tersebut telah mengakses toilet dengan komponen sesuai standar, yaitu bangunan atas berupa kloset leher angsa, tangka septik kedap air (perkotaan) dan berupa lubang tanah/gorong-gorong (pedesaan), dan penggunaan toilet dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. Akses rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 telah mencapai 79,94 persen, akan tetapi capaian tersebut perlu ditingkatkan sebagai komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Akses Sanitasi Layak merupakan indikator kepemilikan jamban beserta tangki septik yang layak. Salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah keterpenuhan akses rumah tangga terhadap layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan yang capaiannya meningkat dari 69,17 persen pada tahun 2017 menjadi 74,94 persen pada tahun 2020. Dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016 -2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	96,34	69,17	69,75	72,92	74,94

Sumber : Bidang Perumahan di Disperkim Kab. Kepulauan Selayar

C. Rasio Rumah Layak Huni

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) kriteria rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m²), akses Air Minum Layak dan akses Sanitasi Aman atau Layak. Rasio Rumah Layak Huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap Rumah Layak Huni. Tahun 2019 besaran rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,80 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 0,78 pada tahun 2018. Pencapaian rasio Rumah Layak Huni tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,83. selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio		0,76	0,78	0.80	0,81

Sumber : Bidang Perumahan Disperkim Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tertangani

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020 mengamanatkan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan melakukan pembinaan penanganan kawasan kumuh kabupaten/kota. Pada tahun 2019 ditargetkan penataan kawasan kumuh sebesar 120 ha pada kawasan kumuh yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu kawasan kumuh yang luasannya dibawah 10 ha.

Sementara itu penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar itu yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Bupati tahun 2014, 2017 dan tahun 2018 sebesar 140,48 hektar dan sampai tahun 2019 telah menangani kawasan kumuh seluas 9,69 hektar atau sebesar 4,4 persen dari target sebesar 220 ha. Tahun 2020 tidak ada program KOTAKU di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga capaian hanya sebesar 0,01 persen luasan kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar yang luasnya mencapai 237,02 ha.

Memperhatikan hasil pendataan penanganan kawasan kumuh di kabupaten/kota pada tahun 2019 maka terdapat pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 0,02 hektar atau sebesar 0,01 persen dari target luasan permukiman perkotaan. Capaian ini menunjukkan penurunan kinerja penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditunjukkan dengan tingginya target luasan kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan sebesar 220 ha pada Tahun 2019 dan 2020. Namun, capaian ini menunjukkan bahwa kawasan permukiman kumuh adalah kumuh perkotaan sedangkan kawasan kumuh perdesaan belum diperhitungkan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah kabupaten/kota di Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan upaya pencegahan permukiman kumuh.

Penanganan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 yang menetapkan aspek dan kriteria kekumuhan. Berdasarkan pendataan kawasan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan kemudian ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah, pada Tahun 2019 terdapat 140,48 hektar kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar atau sebesar 6,54 persen dari luas area permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar 2.148,87 ha dan disusul oleh Keputusan Kepala Daerah pada tahun 2020 yang menetapkan luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan luas sebesar 237,02 ha atau sebesar 11,03 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas Permukiman Kumuh Tertangani	ha				9,69	0,02
Luas Permukiman Kumuh	ha	140,48	140,48	140,48	140,48	237,02
Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani	%				6,89	0,01

Sumber : Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016-2026 (T-C.23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih				85,00	89,72	95,05	96,77	98,80	81,38	77,10	77,23	77,14	77,14	96	86	81	80	78
2.	Rumah Tangga Pengguna Listrik				47,85	49,85	52,35	55,45	59,15	62,76	63,34	62,99	70,30	70,30	100	100	100	100	100
3.	Rumah Tangga ber-sanitasi				77,74	85,97	94,50	100	100	96,34	69,17	69,75	72,92	74,94	100	80	74	73	75
4.	Lingkungan Permukiman Kumuh Tertangani				0 ha	220 ha	220 ha	220 ha	220 ha	0 ha	0 ha	0 ha	9,71 ha	9,71 ha	0	0	0	4	4
5.	Rumah Layak Huni				80,81	80,81	84,00	87,19	90,38	80,81	81,89	80,65	89,84	90,50	100	100	96	100	100
6.		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8.			Luas Permukiman Kumuh Tertangani										9,69 ha	0,02 ha					
9.			Luas Permukiman Kumuh							140,48 ha	140,48 ha	140,48 ha	140,48 ha	237,02 ha					
10			Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani										4,40	0,01					

2.3.2. Kinerja Keuangan

Pagu anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2017-2020 mengalami kecenderungan tren fluktuasi atau keadaan turun naik. Namun, nilai rasio realisasi dan anggaran per tahunnya menunjukkan angka rata-rata diatas 1,00 yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efektif.

Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar semua bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.9 (T-C.24).

Terdapat rata-rata pertumbuhan anggaran yaitu -8% yang berarti bahwa penurunan dalam penetapan anggaran. Sedangkan pada analisis pertumbuhan rata-rata belanja daerah/ realisasi yaitu -10% menunjukkan bahwa terjadi kondisi inkonsistensi realisasi disebabkan beberapa faktor.

Pengaruh rata-rata pertumbuhan positif dan efektif yang besar berada pada program yang berhubungan dengan administrasi perangkat daerah atau aspek belanja tidak langsung. Hal ini dikarenakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan realisasi yang juga dilakukan secara rutin. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sedangkan untuk beberapa program lain yang termasuk dalam aspek belanja langsung mengalami tren penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Disebabkan salah satunya, adanya Instruksi Presiden (INPRES) tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Tahun 2020.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Selayar T-C.24)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.958.905.930	10.375.000.000	13.315.290.100	9.245.493.677	11.205.404.202	8.740.285.583	10.872.580.196	8.184.569.017	1,07	1,19	1,22	1,13	-8%	-10%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.142.807.000	1.025.000.000	1.006.900.000	923.864.381	1.094.531.767	848.461.795	823.526.458	893.356.418	0,96	0,83	0,82	0,97	110,42%	109,12%	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	276.000.000	250.000.000	356.000.000	185.550.100	273.661.131	247.878.125	353.166.800	185.549.587	0,99	0,99	0,99	1,00			
Pelaksanaan Penunjang administrasi Perkantoran	713.400.000	700.000.000	650.900.000	738.314.281	680.477.436	554.688.670	470.359.658	707.806.831	0,95	0,79	0,72	0,96			
Penunjang Operasional Tim PPHP	153.407.000	75.000.000	-	-	140.393.200	45.895.000	-	-	0,92	0,61	-	-			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	330.210.000	315.000.000	262.800.000	233.710.000	300.902.589	257.913.030	212.766.959	233.541.637	0,91	0,82	0,81	1,00	129,62%	116,07%	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	40.000.000	80.000.000	-	-	40.000.000	75.905.200	-	-	1,00	0,95	-	-			
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	110.060.000	25.000.000	35.000.000	10.000.000	96.433.000	25.000.000	34.500.000	10.000.000	0,88	1,00	0,99	1,00			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.000.000	50.000.000	50.000.000	20.000.000	9.000.000	47.917.280	50.000.000	20.000.000	1,00	0,96	1,00	1,00			
Pengadaan Mobileur	13.150.000	25.000.000	33.025.000	10.000.000	13.150.000	25.000.000	33.025.000	10.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	18.000.000	20.000.000	20.000.000	33.630.000	17.947.350	15.934.800	16.599.209	33.566.910	1,00	0,80	0,83	1,00			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000	15.000.000	29.775.000	100.080.000	15.000.000	14.968.000	14.668.200	100.072.000	1,00	1,00	0,49	1,00			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	35.000.000	-	30.000.000	5.000.000	19.390.900	29.185.750	15.899.700	5.000.000	0,55	-	0,53	1,00			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000	50.000.000	30.000.000	5.000.000	39.981.339	24.002.000	17.811.900	4.902.727	1,00	0,48	0,59	0,98			
Penataan Halaman Depan Kantor DPKP	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	-	-	1,00	-	-	-			
Pemeliharaan Gedung Kantor	0	50.000.000	35.000.000	50.000.000	-	-	30.262.950	50.000.000	-	-	-	0,86	1,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	70.000.000	80.000.000	67.200.000	59.003.725	69.400.000	44.766.580	29.710.380	49.672.125	0,99	0,56	0,44	0,84	-5,54%	127,91%	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	-	10.000.000	10.000.000	-	-	3.627.000	4.266.500	-	-	0,36	0,43	-			
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	5.430.270	10.000.000	1,00	1,00	0,54	1,00			
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	8.000.000	8.000.000	15.000.000	10.000.000	7.925.000	6.321.000	15.000.000	1,00	0,99	0,79	1,00			
Penyusunan Lakip	10.000.000	10.000.000	8.000.000	6.507.125	9.400.000	4.468.750	3.506.020	4.581.525	0,94	0,45	0,44	0,70			
Penyusunan Renstra/Renja SKPD	10.000.000	8.000.000	8.000.000	7.500.000	10.000.000	6.394.250	4.035.690	6.290.600	1,00	0,80	0,50	0,84			
Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPPA	15.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	6.852.000	5.400.900	13.800.000	1,00	0,98	0,54	0,92			
Penyusunan SPM	10.000.000	8.400.000	8.000.000	4.996.600	10.000.000	2.579.000	550.000	-	1,00	0,31	0,07	-			
Penyusunan Tim Tindak Lanjut LHP OPD	-	8.600.000	-	-	-	2.920.580	-	-	-	0,34	-	-			
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi publik	-	10.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penyusunan dan Revisi SOP	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	1,00	-			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	53.000.000	50.000.000	-	-	53.000.000	49.875.000	-	-	1,00	1,00	-	-	-5,66%	-5,90%	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	43.000.000	50.000.000	-	-	43.000.000	49.875.000	-	-	-	-	-	-			
Pengadaan Peralatan Olah Raga	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	30.000.000	35.000.000	-	8.500.000	21.000.000	34.527.400	-	0,85	0,70	0,99	-	87,08%	102%	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	10.000.000	30.000.000	35.000.000	-	8.500.000	21.000.000	34.527.400	-	-	-	-	-			
Program Pengembangan Komunitas Perumahan	311.790.000	-	-	-	198.271.681	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	
Verifikasi Data RTLH Daratan	57.090.000	-	-	-	44.345.800	-	-	-	0,78	-	-	-			
Verifikasi Data RTLH Kepulauan	80.000.000	-	-	-	48.118.735	-	-	-	0,60	-	-	-			
Koordinasi Terkait Bidang Perumahan	64.700.000	-	-	-	46.023.996	-	-	-	0,71	-	-	-			
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Tersebar di Kabupaten Kepulauan Selayar	50.000.000	-	-	-	21.750.250	-	-	-	0,44	-	-	-			
Koordinasi Terkait Kegiatan Perumahan Swadaya	30.000.000	-	-	-	16.149.100	-	-	-	0,54	-	-	-			
Koordinasi Terkait Kegiatan Perumahan Formal, Khusus, Umum dan Komersil	30.000.000	-	-	-	21.883.800	-	-	-	0,73	-	-	-			
Program Pengembangan Perumahan	-	-	-	185.000.000	-	-	-	39.336.460	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Relokasi Program Pemerintah	-	-	-	90.000.000	-	-	-	1.809.960	-	-	-	0,02			
Pendataan/Survey Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban bencana	-	-	-	55.000.000	-	-	-	37.526.500	-	-	-	0,68			
Program Lingkungan Sehat Perumahan	711.693.000	-	-	-	628.916.600	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	
Movev, Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Sanitasi dan Air Limbah	116.900.000	-	-	-	106.644.600	-	-	-	0,91	-	-	-			
Pembangunan Drainase Pekuburan Mangatti Utara	99.989.000	-	-	-	94.958.200	-	-	-	0,95	-	-	-			
Pembangunan Drainase di Dusun Kampung Tangnga	74.967.000	-	-	-	71.218.650	-	-	-	0,95	-	-	-			
Pembangunan Drainase Samping KPPN Kelurahan Benteng Selatan	49.985.000	-	-	-	47.485.750	-	-	-	0,95	-	-	-			
Lanjutan Pembangunan Drainase Dusun Benteng Selatan	149.936.000	-	-	-	142.439.200	-	-	-	0,95	-	-	-			
Lanjutan Pembangunan Drainase Dusun Bonelambere	99.956.000	-	-	-	94.958.200	-	-	-	0,95	-	-	-			
Pembangunan Drainase Dusun Biring Balang Kec. Bontosikuyu	74.960.000	-	-	-	71.212.000	-	-	-	0,95	-	-	-			
Desain Bagian Depan Taman Pusaka	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	9.329.405.930	310.000.000	392.543.600	2.266.735.800	8.851.881.565	211.372.218	356.584.589	2.248.703.387	1,05	1,47	1,10	1,01	-37,60%	-36,67%
Pendataan dan Verifikasi Data RTLH di Kabupaten Kepulauan Selayar	-	180.000.000	-	-	-	125.440.669	-	-	-	0,70	-	-		
Verifikasi Data RTLH Secara Berkala di Kab. Kep. Selayar	-	-	-	75.000.000	-	-	-	63.162.770	-	-	-	0,84		
Pendampingan Program BSPS	-	40.000.000	65.372.560	65.000.000	-	32.903.674	65.218.022	64.402.170	-	0,82	1,00	0,99		
Pendampingan Program Rumah Khusus	-	40.000.000	44.627.440	-	-	28.458.693	44.086.626	-	-	0,71	0,99	-		
Pembentukan dan Peningkatan Peran Pokja Perumahan	-	50.000.000	50.000.000	22.626.800	-	24.569.182	39.573.350	20.107.800	-	0,49	0,79	0,89		
Koordinasi terkait Perumahan Formal, Khusus Umum, Komersil	-	-	-	55.000.000	-	-	-	52.503.650	-	-	-	0,95		
Sosialisasi dan Pendataan Rumah Formal, Khusus Umum, Komersil dan swadaya	-	-	58.693.600	-	-	-	40.461.591	-	-	-	0,69	-		
Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)	-	-	131.250.000	199.105.000	-	-	124.645.000	199.105.000	-	-	0,95	1,00		
Pendampingan Peningkatan Kualiatas Rumah Swadaya	-	-	-	102.540.000	-	-	-	101.987.997	-	-	-	0,99		
Pendampingan Dana DAK	-	-	42.600.000	-	-	-	42.600.000	-	-	-	1,00	-		
DAK Perumahan dan permukiman	-	-	-	1.747.464.000	-	-	-	1.747.434.000	-	-	-	1,00		
Penanganan Kawasan Kumuh Perdesaan	100.000.000	-	-	-	85.777.500	-	-	-	0,86	-	-	-		
Replikasi KOTAKU di Kelurahan Bontobangun	50.000.000	-	-	-	49.774.400	-	-	-	1,00	-	-	-		
Pendataan Penanganan Kawasan Kumuh	50.000.000	-	-	-	34.062.125	-	-	-	0,68	-	-	-		
Koordinasi Terkait Bidang Permukiman	12.000.000	-	-	-	4.671.725	-	-	-	0,39	-	-	-		
Pembangunan Jalan Setapak (Lanjutan)	133.215.930	-	-	-	120.167.500	-	-	-	0,90	-	-	-		
Identifikasi Kawasan kumuh di 10 (Sepuluh) Kecamatan	196.000.000	-	-	-	196.000.000	-	-	-	1,00	-	-	-		
Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh di Kec. Benteng	4.427.525	-	-	-	4.427.525	-	-	-	1,00	-	-	-		
Pemeliharaan Taman dalam Kota Benteng	87.800.000	-	-	-	70.581.360	-	-	-	0,80	-	-	-		
Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Pemakaman	129.300.000	-	-	-	124.738.870	-	-	-	0,96	-	-	-		
Pemagaran dan Penanggulangan Pekuburan China	100.000.000	-	-	-	94.952.500	-	-	-	0,95	-	-	-		
Pembangunan Pagar Kuburan Lango-Lango	130.000.000	-	-	-	123.462.000	-	-	-	0,95	-	-	-		
Pembangunan Taman Dusun Parak Selatan	100.000.000	-	-	-	94.971.500	-	-	-	0,95	-	-	-		
Monitoring Evaluasi Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Jalan lingkungan dan Utilitas	210.543.000	-	-	-	197.527.660	-	-	-	0,94	-	-	-		
Koordinasi Terkait Bidang PSU	25.000.000	-	-	-	17.985.140	-	-	-	0,72	-	-	-		
Pembangunan Jalan	4.302.940.000	-	-	-	4.087.612.500	-	-	-	0,95	-	-	-		
Rehabilitasi Jalan	629.900.000	-	-	-	508.087.635	-	-	-	0,81	-	-	-		
Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di 11 (Sebelas)	2.795.950.000	-	-	-	2.795.950.000	-	-	-	1,00	-	-	-		
Pembangunan Tanggul Penahan Longsor Permukiman Desa Patilereng Kec. Bontosikuyu	99.960.000	-	-	-	94.962.000	-	-	-	0,95	-	-	-		
Rehabilitasi Rumah Dinas (Lanjutan)	3.750.000	-	-	-	3.750.000	-	-	-	1,00	-	-	-		
Pembangunan Taman (Lanjutan)	12.500.000	-	-	-	12.500.000	-	-	-	1,00	-	-	-		
Pembangunan Pagar (Lanjutan)	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	1,00	-	-	-		
Pembangunan Tanggul (Lanjutan)	1.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh di 11 (Sebelas)	81.479.475	-	-	-	56.819.625	-	-	-	0,70	-	-	-		
Pendampingan Program KOTAKU	10.200.000	-	-	-	10.200.000	-	-	-	1,00	-	-	-		
Pengadaan Bibit Bunga/Kembang untuk Penghijauan Taman Parak Selatan	50.000.000	-	-	-	49.900.000	-	-	-	1,00	-	-	-		
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	-	940.000.000	972.480.000	847.391.500	-	940.000.000	917.303.500	708.481.400	1,00	1,06	1,20	-	-5,05%	-13,18%
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	-	875.000.000	832.640.000	750.000.000	-	875.000.000	791.278.500	621.466.350	1,00	1,00	0,95	0,83		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	65.000.000	104.650.000	57.460.000	-	65.000.000	92.275.000	47.083.550	-	1,00	0,88	0,82		
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman (Lanjutan)	-	-	35.190.000	39.931.500	-	-	33.750.000	39.931.500	-	-	0,96	1,00		
Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman	-	3.343.000.000	4.218.667.500	746.224.471	-	3.048.161.835	3.550.452.650	500.557.386	1,10	1,19	1,49	-	-52,75%	-59,48%
Penanganan Kawasan Kumuh Perdesaan	-	250.000.000	-	-	-	237.500.000	-	-	-	0,95	-	-		
Monitoring dan Evaluasi, Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	-	200.000.000	68.590.000	-	-	135.744.380	54.250.000	-	-	0,68	0,79	-		
Penataan Kawasan Permukiman Padang Desa Bontosunggu	-	2.200.000.000	-	-	-	2.084.300.000	-	-	-	0,95	-	-		
Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu	-	-	489.000.000	489.000.000	-	-	-	257.178.915	-	-	-	0,53		
Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu (Jalan dan Drainase Lingkungan)	-	-	-	11.000.000	-	-	-	10.879.000	-	-	-	0,99		
Identifikasi Kawasan Kumuh 10 Kecamatan	-	200.000.000	-	-	-	195.523.000	-	-	-	0,98	-	-		

Replikasi KOTAKU	-	138.000.000	-	-	-	115.764.455	-	-	-	0,84	-	-	-	-
Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kawasan	-	250.000.000	-	-	-	212.580.000	-	-	-	0,85	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman	-	-	-	17.900.000	-	-	-	14.025.000	-	-	-	0,78	-	-
Sosialisasi Pencegahan Kawasan permukiman Kumuh	-	-	-	30.000.000	-	-	-	27.625.000	-	-	-	0,92	-	-
Pembinaan Kawasan Layak Huni di Kecamatan Benteng	-	-	-	25.000.000	-	-	-	18.325.000	-	-	-	0,73	-	-
Pendampingan PISEW	-	-	-	15.000.000	-	-	-	14.200.000	-	-	-	0,95	-	-
Pendampingan Program KOTAKU	-	40.000.000	22.800.000	9.260.621	-	1.750.000	19.222.000	9.260.621	-	0,04	0,84	1,00	-	-
Pembangunan Jalan Setapak Desa Parak (Replikasi Kotaku)	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-	-	-	1,00	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	-	-	358.610.000	-	-	-	347.310.000	-	-	-	0,97	-	-	-
Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Kabupaten Kepulauan Selayar	-	-	521.330.000	-	-	-	496.846.000	-	-	-	0,95	-	-	-
Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Kabupaten Kepulauan Selayar (Lanjutan)	-	-	125.947.500	149.063.850	-	-	125.947.500	149.063.850	-	-	1,00	1,00	-	-
Penataan Kawasan Kumuh	-	-	2.407.390.000	-	-	-	2.292.532.650	-	-	-	0,95	-	-	-
Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kab. Kepulauan Selayar	-	-	225.000.000	-	-	-	214.344.500	-	-	-	0,95	-	-	-
Program Legislasi	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kabupaten Kepulauan Selayar	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	3.342.000.000	4.889.099.000	3.743.563.800	-	3.183.286.600	4.586.865.200	3.331.028.404	1,05	1,07	1,12	-	5,84%	2,29%
Monitoring dan Evaluasi, Perencanaan dan Pengawasan terkait Penataan Bangunan dan lingkungan dan Bidang PSU	-	250.000.000	-	-	-	245.886.600	-	-	-	0,98	-	-	-	-
Monev Perencanaan Pengawasan Terkait Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	77.000.000	-	-	-	69.056.600	-	-	-	0,90	-	-
Monitoring Perencanaan dan Pengawasan Terkait Pembangunan Jalan Lingkungan	-	-	124.000.000	-	-	-	91.050.000	-	-	-	0,73	-	-	-
Monitoring Perencanaan dan Pengawasan Terkait Pembangunan Drainase Lingkungan	-	-	25.000.000	-	-	-	14.300.000	-	-	-	0,57	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, Perencanaan dan Pengawasan Terkait Pembangunan Sanitasi dan Air limbah	-	-	-	30.000.000	-	-	-	21.699.680	-	-	-	0,72	-	-
Penataan Halaman Tanjung Merayu Parak Selatan desa Parak	-	200.000.000	-	-	-	190.000.000	-	-	-	0,95	-	-	-	-
Pembangunan Jalan Setapak	-	2.095.000.000	4.152.800.000	1.514.100.000	-	1.990.250.000	3.949.234.200	1.444.614.000	-	0,95	0,95	0,95	-	-
Rehabilitasi Drainase	-	50.000.000	-	160.000.000	-	47.500.000	-	152.533.474	-	0,95	-	0,95	-	-
Pembangunan Drainase	-	350.000.000	397.090.000	734.000.000	-	332.500.000	377.686.000	515.528.400	-	0,95	0,95	0,70	-	-
Rehabilitasi Jalan Setapak	-	350.000.000	-	975.000.000	-	332.500.000	-	929.724.500	-	0,95	-	0,95	-	-
Pembangunan Jalan Setapak (Lanjutan)	-	47.000.000	170.209.000	234.483.800	-	44.650.000	134.595.000	178.891.750	-	0,95	0,79	0,76	-	-
Pembangunan Drainase (Lanjutan)	-	-	20.000.000	18.980.000	-	-	20.000.000	18.980.000	-	-	1,00	1,00	-	-
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	790.000.000	1.320.600.000	240.000.000	-	135.448.525	360.843.060	179.891.800	5,83	3,66	1,33	-	-44,88%	15,24%
Pemeliharaan dan Penataan Taman-Taman dan Patung/Tugu Dalam kota	-	50.000.000	154.750.000	-	-	20.905.420	125.924.340	-	-	0,42	0,81	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman	-	70.000.000	-	-	-	56.968.105	-	-	-	0,81	-	-	-	-
Rehabilitasi Pintu Gerbang dan Taman Appabatu	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Tugu/Patung Jeruk	-	25.000.000	1.250.000	-	-	23.750.000	1.250.000	-	-	0,95	1,00	-	-	-
Penunjang Operasional Kendaraan Penyiram Taman	-	30.000.000	50.000.000	-	-	13.825.000	20.235.500	-	-	0,46	0,40	-	-	-
Pemeliharaan Taman (Tersebar)	-	-	-	90.000.000	-	-	-	89.945.900	-	-	-	1,00	-	-
Pengadaan Alat Bantu Pemeliharaan Taman	-	20.000.000	15.000.000	-	-	20.000.000	15.000.000	89.945.900	-	1,00	1,00	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Tanjung Merayu Desa Parak	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Taman Edelweis	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Taman Depan Pelabuhan Rauf Rahman Benteng	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desain Bagian Depan Taman Pusaka	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Taman di Jalan Soekarno Hatta	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Taman-Taman dan Gerbang Kota Benteng	-	-	639.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengelolaan Perencanaan Teknis (DED) dan Pengawasan Teknis Pembangunan Taman kota Benteng	-	-	450.000.000	-	-	-	188.433.220	-	-	-	0,42	-	-	-
Penataan Halaman Tanjung Merayu Parak selatan Desa Parak	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	1,00	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Secara umum, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan antara lain:

A. **Peluang** dalam pengembangan pelayanan didukung dengan tersedianya peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan yang memuat Pencapaian SPM baik tingkat perangkat daerah di provinsi maupun kabupaten/kota sehingga sinergi target dan kinerja.

Kementerian PUPR juga menekankan perlu sinergi kemitraan meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Gerakan Nasional 100-0-100 dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang juga berpeluang untuk membantu pendanaan program/kegiatan, antara lain :

1. Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh;
2. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan penanganan kawasan rawan genangan,
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan,
4. Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembangan kawasan permukiman nelayan/pesisir dan pulau terluar;

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR;

B. **Tantangan**, Renstra Kementerian PUPR menekankan pada ketersediaan akses, pengelolaan air minum 100% dan akses sanitasi layak berkelanjutan 100% serta membangun permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh dengan mengurangi kawasan kumuh hingga 0%. Ketiga target merupakan tantangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuan mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan penekanan aspek pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak. Pemerataan Infrastruktur PSU dilakukan juga dengan meningkatkan akses infrastruktur PSU pada kawasan permukiman. Pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Peningkatan luasan kawasan kumuh perumahan dan permukiman kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 3 kawasan/administrasi kelurahan dan sebesar 111,10 hektar juga menjadi tantangan tersendiri di bidang permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Konteks perumusan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil bupati, telaahan terhadap perencanaan yang tercantum pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sampai dengan tujuan akhir di dalam konteks laporan adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata menyebabkan adanya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan pemukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dimana aplikasi yang digunakan saat ini dari pemerintah antara lain e-RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), aplikasi SIBARU untuk Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata dan masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan dan drainase lingkungan di kawasan permukiman.

Permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dimana rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada rumah tangga yang tidak menggunakan sanitasi yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 2. Belum adanya ketersediaan lahan untuk relokasi 3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar 4. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan 5. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak

		huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2.	Permasalahan dalam Bidang Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata 2. Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman 4. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman.
3.	Permasalahan dalam bidang Prasarana Sarana Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih sulit dan terbatasnya pemenuhan air bersih di beberapa pulau di wilayah Kepulauan 2. Belum adanya database prasarana, sarana dan utilitas dalam rangka pencapaian tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia”**

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
 - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;

- f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - b. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

B. Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan

Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Mewujudkan reformasi birokrasi daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	- Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat - Nilai SAKIP Kabupaten
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	- Indeks Desa Membangun
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	- Indeks Pembangunan Manusia (Indeks Kesehatan)

C. Program Pembangunan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah, maka seluruh arah kebijakan pembangunan dijabarkan kedalam Program Pembangunan yang dirumpunkan pada 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Serta dengan menelaah keterkaitan antara RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sehingga terwujud kesinambungan perencanaan pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

1. Misi-1 : Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Untuk mewujudkan Misi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

menetapkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Misi-2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan

Untuk mewujudkan Misi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan program meliputi :

a. Program Kawasan Permukiman;

3. Misi-3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Untuk mewujudkan Misi tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan program meliputi:

a. Program Pengembangan Perumahan;

b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi dan Program Bupati Terpilih (RPJMD)	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1 : Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan			
Program terkait pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Refomasi Biokrasi (RB) belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga mendorong perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nilai (Sakip) pada tahun 2019 yaitu CC	Pegawai belum sepenuhnya memahami implementasi RB dan Sakip	- Komitmen pimpinan sangat tinggi untuk menerapkan RB dan Sakip pada pelaksanaan tupoksi - Tersedianya Standard Operation Procedur (SOP)
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan			
Program terkait pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar			
1. Program Kawasan Permukiman	- Kerjasama antar PD terkait penanganan kawasan kumuh - Perlu adanya revisi SK kawasan kumuh	- Belum adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya penanganan kawasan kumuh	- Komitmen pimpinan yang sangat tinggi - Sosialisasi
Misi 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat			
Program terkait pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Selayar			
2. Program Pengembangan Perumahan	- Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan - Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan	Data e-RTLH tidak sesuai dengan data RTLH yang ada	- Pembuatan sistem informasi terintegrasi elektronik

	<p>rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002 - Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten 		
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama antar PD terkait tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya system data informasi perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya komitmen penanggung jawab masing-masing PD
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Prioritas)	<p>Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan jalan lingkungan, drainase lingkungan di kawasan permukiman</p>	<p>Perlu adanya pembagian kewenangan dalam penanganan PSU dalam rangka penangan kawasan kumuh</p>	<p>Komitmen pimpinan yang sangat tinggi untuk peningkatan dan pemerataan PSU dalam memenuhi kebutuhan PSU</p>
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,	<p>Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</p>	<p>Belum dibentuk Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya peraturan perundang-undangan yang

Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	dengan kualifikasi menengah belum berjalan	Perumahan (SRP2) Kualifikasi Menengah.	mengatur Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan - Terbentuk Asosiasi Pengembang Perumahan dan Asosiasi Profesi Kabupaten.
--	--	--	---

D. GERBANGSARI

Gerakan Membangun Desa Mandiri merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yaitu pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Program ini dilaksanakan dengan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu, kegiatan PD yang lingkup kegiatannya sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari. Salah satu indikator capaian dari program Gerbangsari yang berhubungan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Visi jangka panjang tahun 2020-2024 adalah:

Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Ditunjang dengan Misi, yaitu misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke

depan adalah: 1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan, 2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), 3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019, 4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Setelah mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, target SDGs adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Target tersebut merupakan tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia.

Target tersebut lebih dikenal sebagai Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar *business as usual*, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari segi fungsi, teknis, kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.

Dalam penyelenggaraan gerakan 100-0-100, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik

pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar.

Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Gerakan Nasional 100-0-100 perlu juga sinergi kemitraan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, antara lain :

- Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh;
- Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan penanganan kawasan rawan genangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan, Kementerian Kesehatan, terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait pengelolaan persampahan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembangan kawasan permukiman nelayan/pesisir dan pulau terluar;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR;
- Badan Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan, terkait pengembangan kawasan.

Adapun sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen; 2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia; 3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum; 4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional; 5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung; 6.

Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar; 7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, untuk mewujudkan visi **Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter** dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan tujuan teknis yang berkaitan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditetapkan menjadi tujuan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel dan Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif dengan program pembangunan meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU kawasan permukiman, pencapaian SPM bidang perumahan, dan mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Adapun permasalahan pelayanan urusan perumahan dan permukiman terkait Renstra Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Disperkimtan Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra Disperkimtan Provinsi Sul-sel	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan sasaran Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman	Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman	Kab/kota belum sepenuhnya memenuhi persyaratan Rediness Kriteria Permohonan Usulan PSU Permukiman	Komitmen pimpinan yang sangat tinggi untuk peningkatan dan pemerataan PSU dalam memenuhi kebutuhan PSU di kawasan Pesisir dan Kepulauan
Pencapaian SPM Bidang Perumahan dengan sasaran Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan - Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi MBR - Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002 - Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi Sulawesi Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana kewenangan pemerintah provinsi hanya melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah, sedangkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau kewenangan pemerintah - Kebijakan anggaran belum menjadikan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan sebagai Prioritas. 	Tingginya investasi pembangunan rumah bersubsidi di Kawasan strategis nasional (KSN) Mamminasata yang merupakan penyangga Kota Makassar. Hal inidapat dilihat dari permintaan pengembang terkait izin pemanfaatn ruang untuk pembangunan rumah layak huni
Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan dengan sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata - Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi 	Peningkatan luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi sebesar 1.183,79 ha	Tingginya investasi pembangunan rumah layak huni bersubsidi

Meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	- Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman		
--	---	--	--

Telaahan terhadap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 telah disahkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah Kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sector unggulan kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah Kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur, ruang dan pola ruang wilayah kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat kepulauan selayar secara berkelanjutan. Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- A. Mengarahkan peran kepulauan selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan kepulauan selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- B. Mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, maupun wisata agro;
- C. Memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- D. Meningkatkan sinergitas, efektivitas dan efisiensi penataan ruang lintas sector dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- E. Secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pekayaan sosial, ekonomi dan budaya serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- F. Menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten kepulauan selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis kepulauan, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- G. Menciptakan kapasitas hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- H. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- I. Menjadi pedoman bagi aparat terkait hal pengendalian pemanfaatan ruang baik melalui pengawasan, perizinan dan pertimbangan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :

- A. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan; dengan strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud meliputi :
 1. Meningkatkan dan mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di daerah yaitu di Benteng dan Pamatata;
 2. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKLp yang pada saatnya dapat disertakan dengan PKL;
 3. Menjalin kerjasama dengan kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah kabupaten;
 4. Mendorong pengembangan perkotaan Bentengm, Pamataa, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional;
 5. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
 6. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah kabupaten; dan
 7. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.
- B. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, dengan strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud meliputi :
 1. Mengembangkan jaringan jalan secara hierarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 2. Mengembangkan integrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;

3. Mengembangkan rute-rute pelayanan mode transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi.
- C. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana dengan Strategi Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :
1. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomis kawasan secara signifikan dan berimbang;
 2. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara professional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman; dan
 3. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- D. Pemantapan fungsi kawasan lindung dengan strategi Pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud di atas, meliputi :
1. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 2. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;

3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 5. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- E. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah dengan strategi Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah di atas, meliputi :
1. Mengembangkan sumber energy terbarukan sumber listrik;
 2. Mengembangkan kegiatan konservasi yang berniali lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi; dan
 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatn sumber energy yang terbarukan.
- F. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengolaan yang ramah lingkungan dengan strategi Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengolaan yang ramah lingkungan di atas, meliputi :
1. Meningkatkan produktivitas hasil perekbunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 2. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatn masyarakat;
 3. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan berniali ekonomi tinggi; dan
 4. Meningkatkan oemasaran hasil pertanian, perekebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

- G. Pengembangan sector ekonomi sekunder yang tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan dengan Strategi Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengolahan yang ramah lingkungan di atas, meliputi :
1. Mengembangkan industry pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 2. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 3. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- H. Kawasan Pusat Distribusi Bahan Pokok (Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di pematata sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
1. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sector dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian;
 2. Memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 3. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.
- I. Pengembangan kawasan industry perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional dengan Strategi pengembangan kawasan industry perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

1. Mengembangkan industry pengolahan perikanan di Benteng;
 2. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan; dan
 3. Mengembangkan industry perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat local dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- J. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional dengan Strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Taka Bonerate;
 2. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya;
 3. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan *home stay*, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- K. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi local sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan martini di wilayah kabupaten dengan Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi local sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan martini di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat di daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 2. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang tersolir;
 3. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sector unggulan pertamian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;

4. Meningkatkan pemasaran komoditas local yang di dukung oleh akses transportasi yang memadai;
 5. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 6. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelauran dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 7. Meningkatkan penyedia akses transportasi dari pulau-pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan; dan
 8. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
- L. Peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah dengan Strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di daerah sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:
1. Mengembangkan kawasan lindung dan/ atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun di sekitarnya;
 2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Negara sesuai fungsi dan peruntukannya; dan
 3. Turut serta menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan Negara wilayah Kabupaten.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman.

Tujuan nasional pemanfaatan ruang adalah pemanfaatan ruang wilayah nasional secara berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pengembangan pola pemanfaatan ruang nasional berupa pemanfaatan kawasan lindung, kawasan budidaya (termasuk dengan pertahanan dan keamanan), dan kawasan tertentu, beserta arah kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang berupa sistem perkotaan, sistem transportasi, dan sistem infrastruktur wilayah pendukung lainnya.

3.4.2. Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

- A. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- B. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- C. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- D. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- E. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Revisi iklim; dan
- F. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- A. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- B. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, berdasarkan telaahan terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, hal ini berkaitan

dengan Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- B. Program Pengembangan Perumahan;
- C. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- D. Program Kawasan Permukiman;
- E. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- F. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini. Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- **Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,**
- **Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,**
- **Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.**

Perumusan isu strategis menggunakan metode pembobotan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi vertikal	25
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab organisasi	25
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10

Tabel 3.6 Nilai Skala Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1.	Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman	25	15	15	10	5	10	80
2.	Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman	15	15	20	10	5	5	70
3.	Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu	20	15	15	10	5	10	75

Dari hasil penilaian isu strategis dengan menggunakan skor skala kriteria, maka diperoleh hasil seperti dibawah ini:

Tabel 3.7 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman	80	13,33
2.	Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu	75	12,50
3.	Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman	70	11,66

Tabel 3.8 Perumusan Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas	Telaahan RTRW/KLHS	Isu- isu Strategis
1	Permasalahan di Bidang Perumahan	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia Misi-1 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Program Pengembangan Perumahan	- Struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. - Pola ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar direncanakan pengembangannya dengan penatagunaan ruang baik darat, laut maupun udara dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman • Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu • Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman
2	Permasalahan di Bidang Kawasan Permukiman	Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Misi-3 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat - Program Pengembangan Perumahan - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum - Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Dalam hal ini renstra menentukan tujuan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sedangkan sasaran dirumuskan dengan formulasi secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini merupakan perwujudan bentuk integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tertera di bawah ini.

4.1.1 Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan
3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.1.2 Sasaran

Sasaran Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Nilai LAKIP
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
4. Menurunnya Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh

5. Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan
6. Meningkatnya Kualitas Akses dan Mutu dalam hal Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Masyarakat.

Selanjutnya hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada Tabel 4.1 (**Tabel T-C.25**) dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar (T-C.25)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Nilai LAKIP	Nilai LAKIP PD	49,10 (C)	59,50 (CC)	63,00 (B)	68,00 (B)	73,00 (BB)	78,00 (BB)
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan	Menurunnya Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	0,023 %	0,023 %	0,022 %	0,022 %	0,021 %	0,020 %
3.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Rasio rumah layak huni	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	1,582 %	3,715 %	5,912 %	8,140 %	10,399 %	12,658 %
		Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	1,75 %	1,86 %	1,92 %	1,92 %	1,95 %	1,95 %
		Meningkatnya Kualitas Akses dan Mutu dalam Hal Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Masyarakat	Persentase warga negara korban bencana memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang difasilitasi penyediaan rumah layak huni	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung tiga program strategis dan program unggulan yaitu :

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Terdapat 2 aspek yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan sesuai muatan dalam dokumen RPJMD dan memprioritaskan rencana tersebut ke dalam Renstra PD.

Pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diukur dengan menggunakan analisis Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) and Ancaman/Tantangan (Threat) (SWOT).

Kekuatan (Strengths) yang dimiliki yaitu komitmen pimpinan yang tinggi baik dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tupoksi, adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang jelas sehingga pelaksanaan tupoksi dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu tersedianya Standard Operation Procedure (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi sehingga lebih terarah, efisien dan efektif. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mempunyai sumberdaya manusia yang memadai sebanyak 26 orang ASN yang didominasi sebanyak 77% tingkat pendidikan sarjana.

Kelemahan (Weakness) yang selama ini dalam pelaksanaan tupoksi yaitu Belum tersedianya database terkait Prasarana dan sarana umum sebagai acuan pelaksanaan kegiatan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, juga belum tersedianya database Perumahan dan Kawasan Permukiman. Manajemen kinerja juga perlu pembenahan sehingga sasaran PD dapat dicapai secara konsisten dengan cara efektif dan efisien dengan pendekatan SMART. Kelemahan lain yang sangat mendasar yaitu alokasi anggaran kurang memadai dalam menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Peluang (Opportunities) dalam pengembangan pelayanan sangat didukung dengan tersedianya peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ancaman/Tantangan (Threat) yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan yaitu adanya pembatasan kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang membagi kewenangan pemerintah kabupaten hanya melakukan penyediaan rumah bagi korban bencana atau memfasilitasi penyediaan rumah akibat relokasi program pemerintah, sedangkan penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi kewenangan pemerintah pusat. Peningkatan luasan kawasan kumuh perumahan dan permukiman kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 3 kawasan dan sebesar 237,02 hektar juga menjadi tantangan tersendiri di Bidang Permukiman.

Uraian Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/Tantangan (Threat) pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan urusan Perumahan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Analisis SWOT

Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Komitmen pimpinan tinggi	Belum tersedianya database Prasarana, Sarana dan Utilitas
SOTK yang sudah jelas	Tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Dinas PUTR
ASN yang memadai dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) lebih dominan 77%	Kurangnya kesadaran ASN dalam meningkatkan kinerja
Sarana dan prasarana memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi	Belum optimalnya koordinasi terkait pencegahan kawasan kumuh dengan PD lain

Tersedianya <i>Standard Operation Procedur</i> (SOP)	Belum optimalnya koordinasi antar bidang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Rumah	Manajemen kinerja belum tepat untuk mencapai sasaran PD
	Alokasi anggaran kurang memadai dalam menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman
<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/Tantangan (Threats)</i>
Tersedianya peraturan perundang-undangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tupoksi	Peraturan yang membatasi pelaksanaan kewenangan provinsi untuk penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Dukungan TIK yang modern	Kebutuhan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman yang semakin berkurang
Tingginya permintaan akses penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Permukiman	Peningkatan luasan kawasan kumuh kewenangan kabupaten sebesar 237,02 hektar
Tingginya permintaan ASN yang bersertifikasi dan terregistrasi sebagai pelaksana perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	Beberapa kawasan permukiman khususnya di daerah kepulauan merupakan daerah rawan air bersih

Berdasarkan data Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/Tantangan (Threat) pengembangan pelayanan, maka beberapa strategi yang akan digunakan sebagai berikut :

- Strategi S-O :
 - Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur PSU kawasan permukiman dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman dan layak pada kawasan permukiman khususnya pada wilayah kepulauan.

- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - Penguatan pengembangan perumahan dengan tingkat kualifikasi kecil yang tersertifikasi dan terregistrasi.
 - Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendorong peningkatan penyediaan rumah layak huni, lahan pembangunan untuk kepentingan umum dan PSU Kawasan Permukiman.
- Strategi W-O :
- Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni.
 - Penguatan kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan koordinasi yang intens dengan PD lain yang terkait
- Strategi S-T :
- Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - Komitmen Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung kebijakan menurunkan luasan kawasan kumuh dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.
- Strategi W-T :
- Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan Penyediaan Perumahan.
 - Peningkatan koordinasi dengan PD terkait dalam mendukung menurunkan luasan kawasan kumuh dan pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi, Kualitas dan Disiplin Aparat Penyelenggaraan untuk Menghasilkan Kinerja yang Optimal dalam

- Mendukung Tata Laksana Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel;
2. Penguatan Pendataan dan Pengembangan Inovasi Konstruksi dalam Penyediaan Rumah Layak Huni;
 3. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Pemenuhan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman dan Layak pada Kawasan Permukiman Khususnya pada Wilayah Pesisir dan Kepulauan;
 4. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

5.2 Arah Kebijakan

Unsur penting dalam mencapai Visi dan Misi adalah Kebijakan. Kebijakan merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana Misi, Tujuan dan Strategi akan diwujudkan. Strategi menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam kurung waktu 5 tahun mendatang. Rumusan Arah Kebijakan pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Penguatan Tata Laksana Perencanaan serta Pengendalian Kinerja dan Keuangan;
2. Penyediaan rumah layak huni dan penunjangnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akibat bencana Kabupaten atau relokasi program Kabupaten/Kota;
3. Penyediaan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman dengan Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak Khususnya pada Wilayah Kepulauan;
4. Penataan dan Peningkatan Kualitas Hunian Kawasan Permukiman yang Layak dan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Khususnya pada Kawasan Permukiman Kumuh.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Tabel T-C.26)

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
Misi 1 : Mengembangkan Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Nilai LAKIP Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi penyelenggaraan inovasi dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi Memfasilitasi perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
Misi 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan				
1.	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan	Menurunnya Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat				
3.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan Meningkatnya Akses dan Mutu dalam Hal Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yaitu rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten Penyediaan Infrastruktur PSU Kawasan Permukiman Kumuh dengan Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman dan Layak

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Perumahan dan Kawasan
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran **Tabel T-C.27** Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar pelayanan selama 5 (lima) tahun periode Tahun 2021-2026.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Selayar (Tabel T-C.27)

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)					
1.	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Nilai LAKIP	Nilai SAKIP Daerah	1	04		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	49,1 (C)	49,1 (C)	1.259.580.600	59,5 (CC)	3.826.445.389	63 (B)	3.902.133.096	68 (B)	4.020.368.207	73 (BB)	4.134.974.879	78 (BB)	4.247.022.314	78 (BB)	21.390.524.485	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar		
			Meningkatnya Terbit Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Sesuai SAP					Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91	50,91	63,03	70,28	70,53	71,51	72,31	72,31										
					1	04	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	87.800.000	100%	89.534.700	100%	92.255.000	100%	95.695.000	100%	97.950.000	100%	463.234.700			
					1	04	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	31.600.000	1 Dokumen	32.224.000	1 Dokumen	33.200.000	1 Dokumen	34.145.000	1 Dokumen	35.000.000	6 Dokumen	166.169.000		
					1	04	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.434.700	1 Dokumen	23.115.000	1 Dokumen	24.350.000	1 Dokumen	25.000.000	6 Dokumen	116.899.700		
					1	04	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.600.000	1 Dokumen	19.987.000	1 Dokumen	20.600.000	1 Dokumen	21.500.000	1 Dokumen	21.750.000	6 Dokumen	103.437.000		
					1	04	01	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	6 Dokumen	0								
					1	04	01	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	6 Dokumen	0								
					1	04	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	14.600.000	1 Laporan	14.889.000	1 Laporan	15.340.000	1 Laporan	15.700.000	1 Laporan	16.200.000	6 Laporan	76.729.000		
					1	04	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	2.665.794.780	100%	2.718.460.800	100%	2.800.991.000	100%	2.880.433.000	100%	2.958.200.000	100%	14.023.879.580			
					1	04	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100%	26 Orang	29 Orang	2.303.100.000	29 Orang	2.348.600.000	29 Orang	2.419.900.000	29 Orang	2.488.600.000	29 Orang	2.556.000.000	100%	12.116.200.000		
					1	04	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	306.694.780	1 Dokumen	312.755.000	1 Dokumen	322.253.000	1 Dokumen	331.400.000	1 Dokumen	340.000.000	6 Dokumen	1.613.102.780		

					1	04	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah				187.611.000		191.311.400		197.125.000		202.703.000		208.250.000		987.000.400				
					1	04	01	2.09	01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan dan operasional yang dipelihara				23 Unit	130.077.000		132.640.000		136.670.000		140.553.000		144.400.000		684.340.000			
					1	04	01	2.09	02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara						0		0		0		0		0				
					1	04	01	2.09	05 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang terpelihara						0		0						0				
					1	04	01	2.09	06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara			6 jenis	42.534.000		43.375.000		44.695.000		45.950.000		47.200.000		47.200.000		223.754.000		
					1	04	01	2.09	09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang terpelihara			790 m2	0	15.296.400		15.760.000		15.760.000		16.200.000		16.650.000		16.650.000		63.906.400	
					1	04	01	2.09	10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					15.000.000		0		0							15.000.000			
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan	Meningkatkan Kapasitas SDM dan Fasilitas Perdesaan	Menurunnya Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditata dan Ditingkat Kualitasnya	0,023%	0,023%	506.805.425	0,023%	1.142.000.000	0,022%	953.274.076	0,022%	977.134.526	0,021%	1.000.575.983	0,020%	1.024.449.726	0,020%	5.604.239.736			
					1	04	03	2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman					325.000.000		313.274.076		321.484.526		329.675.983		337.049.726		337.049.726		1.626.484.311	
					1	04	03	2.01	01 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Secara Elektronik	Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			1 Dokumen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1	04	03	2.01	02 Sub Kegiatan Penyusunan dan/ atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Tersedianya Perda/Perbup terkait Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kumuh			1 Dokumen	261.600.000		250.000.000		256.000.000		256.000.000		262.000.000		269.000.000		1.298.600.000		
					1	04	03	2.01	03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			1 Dokumen	63.400.000		63.274.076		65.484.526		67.675.983		68.049.726		68.049.726		327.884.311		

					1	04	03	2.03	03	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU								12.000.000			60.000.000				61.500.000			63.000.000			64.500.000			261.000.000				
					1	04	03	2.03	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman								1 Laporan	45.000.000			50.000.000				51.200.000			52.500.000			53.700.000			252.400.000			
					1	04	03	2.03	05	Sub Kegiatan Pembelian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah KK yang mendapat bantuan uang sewa rumah tinggal								10 KK	0			0			0			0			0			0				
					1	04	03	2.03	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									0			0			0			0			0			0				
					1	04	03	2.03	07	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh									55.000.000			50.000.000				51.200.000			52.500.000			53.700.000			262.400.000			
3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Akses dan Mutu dalam Hal Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Masyarakat	Persentase warga negara korban bencana memperoleh rumah layak huni	1	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam	100%	100%		341.261.000	100%	900.000.000	100%	479.287.200	100%	553.836.000	100%	527.600.000	100%	571.850.000	100%	3.373.834.200												
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang difasilitasi penyediaan rumah layak							100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
					1	04	02	2.01		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah data Rumah korban bencana atau relokasi pemerintah yang akan direhabilitasi									425.000.000			127.470.000				131.436.000			135.000.000			138.750.000			957.656.000			
					1	04	02	2.01	01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program									1 Dokumen	150.000.000														150.000.000				
					1	04	02	2.01	02	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Perumahan	Jumlah dokumen hasil identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan									1 Dokumen	50.000.000														50.000.000				
					1	04	02	2.01	03	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen/ Laporan rumah korban bencana									1 Laporan	75.000.000			25.494.000				26.300.000			27.000.000			27.750.000			181.544.000		
					1	04	02	2.01	04	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen/ Laporan kerusakan rumah akibat bencana									1 Laporan	50.000.000			25.494.000				26.300.000			27.000.000			27.750.000			156.544.000		

			Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1,75%	3.733.521.120	1,86%	2.590.000.000	1,92%	2.625.457.100	1,92%	2.691.172.291	1,95%	2.775.733.514	1,95%	2.821.485.316	1,95%	17.237.369.341		
								2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					2.590.000.000		2.625.457.100		2.691.172.291		2.775.733.514		2.821.485.316		13.503.848.221		
								2.01	01 Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan			1 Dokumen	100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		520.000.000		
								2.01	02 Penyediaan PSU Perumahan				146 Paket	2.390.000.000		2.425.457.100		2.491.172.291		2.555.733.514		2.601.485.316		12.463.848.221		
								2.01	03 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah laporan dan dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan			1 Dokumen	100.000.000		100.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		520.000.000		
								06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (%)		20.000.000		20.326.600		20.604.871		21.120.611		21.627.295		22.143.322		125.822.699		
								2.01	Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah pengembang perumahan dengan tingkat kualifikasi menengah yang tersertifikasi dan terregistrasi yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU				20.326.600		20.604.871		21.120.611		21.627.295		22.143.322		105.822.699		
								2.01	01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi menengah				20.326.600		20.604.871		21.120.611		21.627.295		22.143.322		105.822.699		
								Total				7.854.206.145		10.495.807.989		10.025.405.566		10.359.458.428		10.606.617.349		10.884.262.437		60.225.757.914		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Prestasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar 5 (lima) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja sasaran (*impact*), program (*outcomes*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (*intermediate outcome*) jangka menengah dan indikator sub kegiatan (*output*).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) Tahun kedepan 2021-2026 dapat diuraikan pada Tabel 7.1 (**Tabel T-C.28**).

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Tabel T-C.28)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1.	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)	2,0	2,11	3,16	4,22	5,27	6,33	6,33
2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1,58	3,72	5,91	8,14	10,40	12,66	12,66
3.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	n/a	0,58	1,41	3,42	8,27	20,00	20,00
4.	Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	n/a	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 merupakan rencana yang masih bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penjabaran ini berupa Rencana Kerja (Renja) setiap tahun yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan dalam RPJMD dan Renstra.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini juga akan lebih ditentukan melalui keterlibatan *stakeholder* pembangunan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

Benteng, 24 September 2021

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman,**



Dr. FINEFIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19840104 200903 2 003